

**Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Deposit Jasad Renik untuk
Kepentingan Prosedur Paten**

**Dibuat di Budapest pada 28 April 1977,
dan diamandemen pada 26 September 1980**

DAFTAR ISI*

Pasal-pasal Pengantar

Pasal 1: Pembentukan Perserikatan

Pasal 2: Definisi

Bab I: Pasal-pasal Substantif

Pasal 3: Pengakuan dan Efek Deposit Jasad Renik

Pasal 4: Deposit Baru

Pasal 5: Batasan Ekspor dan Impor

Pasal 6: Status Otoritas Badan Penyimpanan Internasional

Pasal 7: Akuisisi Status Otoritas Badan Penyimpanan Internasional

Pasal 8: Penghentian dan Pembatasan Status

Pasal 9: Organisasi Properti Industri Antar Pemerintah

Bab II: Pasal-pasal Administratif

Pasal 10: Sidang

Pasal 11: Biro Internasional

Pasal 12: Regulasi

Bab III: Revisi dan Amandemen

Pasal 13: Revisi Traktat

Pasal 14: Amandemen Pasal-pasal Tertentu dari Traktat

Bab IV: Pasal-pasal Akhir

Pasal 15: Menjadi Anggota/Pihak dari Traktat

Pasal 16: Mulai Berlakunya Traktat

Pasal 17: Pengunduran Diri dari Traktat

Pasal 18: Tandatangan dan Bahasa Traktat

Pasal 19: Deposit Traktat; Pengiriman Salinan; Registrasi Traktat

Pasal 20: Pemberitahuan

PASAL-PASAL PENGANTAR

Pasal 1

Pembentukan Perserikatan

Pihak negara-negara dalam Traktat ini (selanjutnya disebut sebagai "Negara Peserta") mendirikan sebuah Perserikatan demi pengakuan internasional terhadap deposit jasad renik untuk kepentingan prosedur paten.

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Traktat ini dan Peraturannya:

- (i) referensi kepada "paten" akan ditafsirkan sebagai referensi paten untuk invensi, inventor, sertifikat, sertifikat kegunaan, model kegunaan, paten atau sertifikat tambahan, sertifikat tambahan inventor, dan sertifikat tambahan kegunaan;
- (ii) "deposit dari jasad renik" berarti, sesuai dengan kondanateks di mana kata-kata ini muncul, tindakan-tindakan berikut ini dilakukan sesuai dengan Traktat dan Peraturan ini; pengiriman jasad renik ke suatu otoritas penyimpanan internasional, yang menerima dan menampungnya, atau penyimpanan jasad renik oleh otoritas penyimpanan internasional, atau keduanya yaitu pengiriman dan penyimpanan tersebut;
- (iii) "prosedur paten" berarti setiap prosedur administrasi atau peradilan yang terkait dengan permohonan paten atau paten;
- (iv) "publikasi untuk keperluan prosedur paten" berarti publikasi resmi, atau pengungkapan terbuka untuk inspeksi publik, permohonan paten atau paten;
- (v) "organisasi properti industri antar pemerintah" berarti organisasi yang telah mengajukan deklarasi berdasarkan Pasal 9 (1);
- (vi) "kantor properti industri" berarti otoritas dari suatu Negara Peserta atau organisasi properti industri antar pemerintah yang kompeten untuk pemberian paten;
- (vii) "lembaga penyimpanan " berarti lembaga yang menyediakan penerimaan, penampungan, dan penyimpanan jasad renik serta pemberian sampelnya;
- (viii) "otoritas penyimpanan internasional" berarti lembaga penyimpanan yang telah memperoleh status otoritas penyimpanan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
- (ix) "penyimpan" berarti orang perseorangan atau badan hukum yang mengirimkan jasad renik ke otoritas penyimpanan internasional, yang menerima dan menampungnya, dan setiap penerus yang tercantum dalam judul yang memuat orang atau badan hukum tersebut;

- (x) "Perserikatan" berarti Perserikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- (xi) "Majelis" berarti Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (xii) "Organisasi" berarti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia;
- (xiii) "Biro Internasional" berarti Biro Internasional dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia dan, selama itu ada, Serikat Biro Internasional untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (*BIRPI*);
- (xiv) "Direktur Jenderal" adalah Direktur Jenderal Organisasi dari Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia;
- (xv) "Peraturan" berarti Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB I

PASAL-PASAL SUBSTANTIF

Pasal 3

Pengakuan dan Efek Deposit Jasad Renik

(1)

(a) Negara-negara Peserta yang mengizinkan atau mewajibkan penyimpanan jasad renik untuk keperluan prosedur paten harus mengakui, untuk tujuan tersebut, deposit jasad renik pada setiap otoritas penyimpanan internasional. Pengakuan tersebut harus mencakup pengakuan fakta dan tanggal deposit sebagaimana ditunjukkan oleh otoritas penyimpanan internasional serta pengakuan fakta bahwa sampel yang diberikan adalah sampel jasad renik yang disimpan.

(b) Setiap Negara Peserta dapat mempersyaratkan salinan tanda terima dari simpanan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (a), yang dikeluarkan oleh otoritas penyimpanan internasional.

(2) Sejauh hal-hal yang diatur dalam Traktat ini dan Peraturan yang terkait, tidak ada Negara Peserta yang mempersyaratkan penyesuaian dengan syarat-syarat yang berbeda dari, atau persyaratan tambahan selain daripada yang telah ditetapkan dalam Traktat dan Peraturan.

Pasal 4

Deposit Baru

(1)

(a) Kondisi dimana otoritas penyimpanan internasional tidak dapat memberikan sampel dari deposit jasad renik untuk alasan apa pun, secara khusus,

(i) apabila jasad renik tersebut tidak lagi layak, atau

(ii) apabila pemberian sampel mengharuskan jasad renik tersebut dikirim ke luar negeri, dan pengiriman atau penerimaan sampel di luar negeri tersebut terhalangi oleh adanya pelarangan ekspor atau impor, maka otoritas akan, segera setelah mencatat ketidakmampuan untuk memberikan sampel, memberitahukan kepada Penyimpan tersebut mengenai ketidakmampuan tersebut, dengan menerangkan penyebabnya, dan Penyimpan, sesuai pada ayat (2) dan sebagaimana diatur dalam paragraf ini, berhak untuk membuat deposit baru dari jasad renik yang semula disimpan.

(b) Deposit baru harus dilakukan dengan otoritas penyimpanan internasional dimana jasad renik semula dibuat, dengan pengecualian:

(i) Deposit harus dilakukan dengan otoritas penyimpanan internasional lain di mana lembaga dimana deposit asli dibuat telah berhenti memiliki status sebagai otoritas penyimpanan internasional, baik secara keseluruhan atau hanya sehubungan dengan jenis jasad renik dari mikroorganisme yang disimpan tersebut, atau apabila otoritas penyimpanan internasional dimana deposit awal dibuat telah diberhentikan, sementara ataupun secara definitif, dalam hal kinerja fungsinya sehubungan dengan jasad renik yang disimpan;

(ii) Deposit dapat dilakukan dengan otoritas penyimpanan internasional lain dalam kasus yang disebut dalam sub ayat (a) (ii).

(c) Setiap deposit baru harus disertai dengan pernyataan yang ditandatangani oleh Penyimpan yang menyatakan bahwa jasad renik pada deposit baru sama dengan yang deposit yang semula disimpan. Jika pernyataan dari Penyimpan digugat, beban pembuktian harus diatur oleh hukum yang berlaku.

(d) Mengacu pada sub ayat (a) sampai (c) dan (e), deposit baru harus diperlakukan seolah-olah telah dibuat pada tanggal saat setoran awal dibuat, di mana semua pernyataan sebelumnya tentang viabilitas jasad renik yang semula disimpan menunjukkan bahwa jasad renik tersebut hidup, dan deposit baru dibuat dalam waktu tiga bulan setelah tanggal Penyimpan menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a).

(e) Ketika sub ayat (b) (i) berlaku dan Penyimpan tidak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (a) dalam waktu enam bulan setelah tanggal terminasi, pembatasan atau penghentian sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b) (i)

diterbitkan oleh Biro Internasional, batas waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud pada sub ayat (d) harus dihitung sejak tanggal publikasi tersebut.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (a) tidak berlaku ketika jasad renik yang disimpan telah ditransfer ke otoritas penyimpanan internasional lain selama otoritas tersebut memiliki posisi untuk memberikan sampel jasad renik jenis tersebut.

Pasal 5

Batasan Ekspor dan Impor

Setiap Negara Peserta mengakui bahwa sangat diharapkan bahwa, jika dan sejauh mana ekspor dari atau impor ke wilayahnya dari jenis jasad renik tertentu dibatasi/dilarang, pembatasan/pelarangan tersebut harus berlaku untuk jasad renik yang telah disimpan, atau ditujukan untuk disimpan, di bawah Traktat ini hanya ketika pembatasan/pelarangan tersebut diperlukan dari segi keamanan nasional atau bahaya yang ditimbulkan bagi kesehatan atau lingkungan.

Pasal 6

Status Otoritas Badan Penyimpanan Internasional

(1) Agar memenuhi syarat memiliki status sebagai otoritas penyimpanan internasional, setiap lembaga penyimpanan harus ditempatkan di wilayah Negara Peserta dan harus mendapat manfaat dari jaminan yang diberikan oleh Negara tersebut yang menyatakan bahwa lembaga tersebut mematuhi dan akan terus mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam ayat (2). Jaminan tersebut dapat diberikan juga oleh organisasi properti industri antar pemerintah; dalam hal ini, lembaga penyimpanan harus berlokasi di wilayah negara anggota organisasi tersebut.

(2) Lembaga penyimpanan harus, dalam kapasitasnya sebagai otoritas penyimpanan internasional:

(i) memiliki eksistensi yang berkelanjutan;

(ii) memiliki staf dan fasilitas yang diperlukan, seperti yang ditentukan dalam Peraturan, untuk melakukan tugas-tugas administratif dan ilmiahnya di bawah Traktat ini;

(iii) tidak memihak dan objektif;

(iv) siap sedia, untuk keperluan penyimpanan, untuk setiap Penyimpan di bawah kondisi yang sama;

(v) menerima deposit setiap jenis jasad renik atau jasad renik tertentu, memeriksa viabilitas jasad renik tersebut dan menyimpannya, seperti yang ditentukan dalam Peraturan;

- (vi) mengeluarkan tanda terima untuk Penyimpan, dan segala pernyataan viabilitas yang diperlukan, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan;
 - (vii) mematuhi, sehubungan dengan jasad renik yang disimpan, dengan persyaratan kerahasiaan, seperti ditentukan dalam Peraturan;
 - (viii) memberikan sampel dari jasad renik yang disimpan di bawah kondisi dan kesesuaian dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan.
- (3) Peraturan harus menentukan langkah-langkah yang harus diambil:
- (i) ketika otoritas penyimpanan internasional memberhentikan, sementara atau secara definitif, kinerja fungsinya berkenaan dengan jasad renik yang disimpan atau menolak untuk menerima jenis jasad renik yang seharusnya diterima di bawah jaminan yang diberikan;
 - (ii) dalam hal penghentian atau pembatasan status otoritas penyimpanan internasional dari suatu otoritas penyimpanan internasional.

Pasal 7

Akuisisi Status Otoritas Badan Penyimpanan Internasional

- (1)
- (a) Lembaga penyimpanan harus memperoleh status otoritas penyimpanan internasional berdasarkan komunikasi tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal oleh Negara Peserta di wilayah di mana lembaga penyimpanan tersebut terletak dan mencakup deklarasi jaminan yang menyatakan bahwa lembaga tersebut patuh dan akan terus mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6 (2). Status tersebut dapat diperoleh juga berdasarkan komunikasi tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal oleh sebuah organisasi properti industri antar pemerintah dan mencakup deklarasi yang sama.
 - (b) Komunikasi juga harus memuat informasi mengenai lembaga penyimpanan sebagaimana diberikan dalam Peraturan dan mencantumkan tanggal saat status otoritas penyimpanan internasional mulai berlaku.
- (2)
- (a) Jika Direktur Jenderal menemukan bahwa komunikasi termasuk deklarasi yang diperlukan dan bahwa semua informasi yang dipersyaratkan telah diterima, maka komunikasi tersebut akan segera dipublikasikan oleh Biro Internasional.
 - (b) Status otoritas penyimpanan internasional akan diperoleh sejak tanggal publikasi komunikasi atau, ketika tanggal telah dicantumkan sesuai ayat (1) (b) dan tanggal tersebut lebih lambat dari tanggal publikasi komunikasi, berarti dimulai sejak tanggal tersebut.
- (3) Rincian prosedur berdasarkan ayat (1) dan (2) diterangkan dalam Peraturan.

Pasal 8

Penghentian dan Pembatasan Status

(1)

(a) Setiap Negara Peserta atau organisasi industri properti antar pemerintah dapat meminta Majelis untuk mengakhiri, atau membatasi jenis jasad renik tertentu, status dari otoritas penyimpanan internasional manapun dengan alasan bahwa persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6 belum atau tidak lagi dipatuhi. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dibuat oleh suatu Negara Peserta atau suatu organisasi properti industri antar pemerintah sehubungan dengan otoritas penyimpanan internasional yang telah dibuatkan deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) (a).

(b) Sebelum membuat permintaan berdasarkan sub-ayat (a), Negara Peserta atau organisasi properti industri antar pemerintah, melalui perantara Direktur Jenderal, memberitahukan alasan atas permintaan yang diajukan kepada Negara Peserta atau organisasi properti industri antar pemerintah yang telah mengadakan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) sehingga Negara atau organisasi tersebut dapat, dalam waktu enam bulan dari tanggal pemberitahuan tersebut, mengambil tindakan yang sesuai untuk meniadakan kebutuhan untuk membuat permintaan yang diajukan tersebut.

(c) Ketika Majelis menemukan bahwa permintaan itu ditangani dengan baik, Majelis akan memutuskan untuk mengakhiri, atau membatasi status otoritas penyimpanan internasional dari otoritas yang dimaksud dalam sub ayat (a) untuk jenis jasad renik tertentu. Keputusan Majelis mempersyaratkan mayoritas dua pertiga suara pemilih harus mendukung permintaan tersebut.

(2)

(a) Negara Peserta atau organisasi properti industri antar pemerintah yang telah membuat deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) (a) dapat menarik deklarasinya baik secara keseluruhan atau hanya untuk jenis jasad renik tertentu dan dalam setiap kejadian melalui komunikasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal, ketika dan sejauh apabila jaminannya tidak lagi berlaku.

(b) Komunikasi seperti itu membutuhkan penghentian status otoritas penyimpanan internasional atau jika berhubungan dengan seluruh deklarasi, atau pembatasan terkait status tersebut ketika hanya berhubungan dengan jenis jasad renik tertentu, sejak tanggal sebagaimana diatur dalam Regulasi,

(3) Rincian prosedur berdasarkan ayat (1) dan (2) diterangkan dalam Peraturan.

Pasal 9

Organisasi Properti Industri Antar Pemerintah

(1)

(a) Setiap organisasi antar pemerintah yang telah diberi kepercayaan oleh beberapa negara dalam tugas pemberian paten regional, dimana semua negara anggota tersebut adalah anggota dari Perserikatan Internasional (Paris) untuk Perlindungan Properti Industri, dapat mengajukan deklarasi dengan Direktur Jenderal bahwa organisasi tersebut menerima kewajiban pengakuan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 3 (1) (a), kewajiban tersebut terkait persyaratan yang merujuk pada Pasal 3 (2) dan semua efek dari pasal-pasal dalam Traktat dan Peraturannya berlaku untuk organisasi properti industri antar pemerintah. Jika diajukan sebelum berlakunya Traktat ini berdasarkan Pasal 16 (1), deklarasi yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya akan efektif pada tanggal pemberlakuan tersebut. Jika diajukan setelah pemberlakuan tersebut, deklarasi tersebut akan menjadi efektif tiga bulan setelah pengajuan kecuali tanggal setelahnya telah diterangkan dalam deklarasi. Pada kasus terakhir, deklarasi akan berlaku pada tanggal yang telah diterangkan dalam deklarasi tersebut.

(b) Organisasi tersebut memiliki hak yang diatur dalam Pasal 3 (1) (b).

(2) Apabila pasal manapun pada Traktat ini atau pada Peraturan yang mempengaruhi organisasi properti industri antar pemerintah direvisi atau diubah, suatu organisasi properti industri antar pemerintah dapat menarik kembali deklarasinya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal. Penarikan kembali mulai efektif:

(i) pada tanggal ketika pemberitahuan telah diterima sebelum tanggal revisi atau amandemen mulai berlaku;

(ii) pada tanggal yang tertera pada surat pemberitahuan ketika pemberitahuan diterima setelah tanggal yang disebutkan dalam (i), atau tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan diterima jika tidak ada ketiadaan keterangan pada pemberitahuan.

(3) Sebagai tambahan pada kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap organisasi properti industri antar pemerintah dapat menarik kembali deklarasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (a) dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal. Penarikan kembali akan berlaku dua tahun setelah tanggal di mana Direktur Jenderal menerima pemberitahuan tersebut. Tidak ada pemberitahuan penarikan kembali di bawah ayat ini yang dapat diterima dalam kurun waktu lima tahun sejak tanggal berlakunya deklarasi.

(4) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau (3) oleh organisasi properti industri antar pemerintah dengan komunikasi berdasarkan Pasal 7 (1) yang menyebabkan akuisisi status dari otoritas penyimpanan internasional oleh sebuah lembaga penyimpanan, mengharuskan penghentian status tersebut satu tahun setelah tanggal di mana Direktur Jenderal menerima pemberitahuan penarikan kembali tersebut.

(5) Setiap deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (a), pemberitahuan penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau (3), jaminan yang diberikan menurut Pasal 6 (1), kalimat kedua, dan termasuk dalam deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 7 (1) (a), permohonan yang dibuat berdasarkan Pasal 8 (1) dan komunikasi penarikan kembali yang mengacu pada Pasal 8 (2), membutuhkan persetujuan sebelumnya dari pejabat tertinggi organisasi properti industri antar pemerintah yang anggotanya adalah semua negara anggota organisasi tersebut, dan keputusan dibuat oleh perwakilan resmi dari pemerintah negara-negara tersebut.

BAB II

PASAL-PASAL ADMINISTRATIF

Pasal 10

Majelis

(1)

(a) Majelis terdiri dari Negara-negara Peserta.

(b) Setiap Negara Peserta wajib diwakili oleh satu delegasi, yang dapat dibantu oleh delegasi, penasehat, dan pakar alternatif.

(c) Setiap organisasi properti industri antar pemerintah harus diwakili oleh pengamat khusus dalam pertemuan Majelis dan pertemuan setiap komite serta kelompok kerja yang dibentuk oleh Majelis.

(d) Setiap Negara bukan anggota Perserikatan yang merupakan anggota Organisasi atau Serikat Internasional (Paris) untuk Perlindungan Properti Industri dan organisasi antarpemerintah manapun di bidang paten, selain organisasi properti industri antar pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (v), dapat diwakili oleh pengamat dalam pertemuan Majelis dan dalam pertemuan komite atau kelompok kerja yang dibentuk oleh Majelis, jika Majelis memutuskan demikian.

(2)

(a) Majelis harus:

(i) menangani semua hal terkait pemeliharaan dan pengembangan Perserikatan dan

implementasi Traktat ini;

(ii) melaksanakan hak-hak tersebut dan melaksanakan tugas-tugas seperti yang secara khusus diberikan kepadanya atau ditugaskan kepadanya di bawah Perjanjian ini;

(iii) memberikan arahan kepada Direktur Jenderal mengenai persiapan untuk konferensi revisi;

(iv) meninjau dan menyetujui laporan dan kegiatan Direktur Jenderal mengenai Perserikatan, dan memberikan instruksi yang diperlukan kepada Direktur Jenderal mengenai hal-hal yang bearada dalam kompetensi Perserikatan;

(v) membentuk komite dan kelompok kerja seperti yang dianggap tepat untuk memfasilitasi kerja Perserikatan;

(vi) menentukan, mengacu pada ayat (1) (d), negara-negara selain dari Negara-negara Peserta, organisasi antar pemerintah selain dari organisasi properti industri antar pemerintah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 (v) dan organisasi non-pemerintah internasional mana yang diikutsertakan pada pertemuan-pertemuan sebagai pengamat dan sejauh mana otoritas penyimpanan internasional akan diterima dalam pertemuan-pertemuan sebagai pengamat;

(vii) mengambil tindakan lain yang sesuai yang dirancang untuk memajukan tujuan Perserikatan;

(viii) melaksanakan fungsi-fungsi lain seperti yang sesuai menurut Traktat ini.

(b) Sehubungan dengan hal - hal yang juga menjadi perhatian untuk Perserikatan lainnya yang dikelola oleh Organisasi, Majelis akan membuat keputusan setelah mendengar saran dari Komite Koordinasi Organisasi.

(3) Seorang delegasi dapat mewakili dan memberikan suara hanya atas nama satu Negara.

(4) Masing-masing Negara Peserta hanya memiliki satu suara.

(5)

(a) Setengah dari Negara-negara Peserta akan membentuk kuorum.

(b) Dengan tidak adanya kuorum, Majelis dapat membuat keputusan tetapi dengan pengecualian hanya keputusan mengenai prosedurnya sendiri, semua keputusan akan berlaku hanya jika kuorum dan mayoritas yang dipersyaratkan diperoleh melalui voting dengan cara korespondensi sebagaimana diatur dalam Peraturan.

(6)

(a) Mengacu pada Pasal 8 (1)(c), 12 (4) dan 14 (2)(b), keputusan Majelis harus mewajibkan mayoritas suara pada voting.

(b) Abstain tidak akan dianggap sebagai suara.

(7)

(a) Majelis akan bertemu setiap dua tahun sekali dalam sesi biasa setelah pertemuan dengan Direktur Jenderal, jika dimungkinkan selama periode yang sama dan di tempat yang sama dengan Majelis Umum Organisasi.

(b) Majelis akan bertemu dalam sesi luar biasa pada setelah pertemuan dengan Direktur Jenderal,

Baik atas prakarsanya sendiri atau atas permintaan seperempat dari Negara-negara Peserta.

(8) Majelis harus mengadopsi aturan prosedurnya sendiri.

Pasal 11 **Biro Internasional**

(1) Biro Internasional harus:

(i) melaksanakan tugas-tugas administratif yang berkaitan dengan Perserikatan, khususnya tugas-tugas yang diberikan secara khusus di bawah Traktat dan Peraturan, atau oleh Majelis;

(ii) menyelenggarakan sekretariat konferensi revisi Majelis, komite dan kelompok-kelompok kerja yang didirikan oleh Majelis, dan setiap pertemuan lain yang diadakan oleh Direktur Jenderal dan yang menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian Perserikatan.

(2) Direktur Jenderal adalah ketua eksekutif Perserikatan dan mewakili Perhimpunan.

(3) Direktur Jenderal menyelenggarakan semua pertemuan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi perhatian Perserikatan.

(4)

(a) Direktur Jenderal dan setiap anggota staf yang ditunjuk akan berpartisipasi, tanpa hak untuk memilih, dalam semua pertemuan Majelis, komite dan kelompok kerja yang dibentuk oleh Majelis, dan setiap pertemuan lain yang diadakan oleh Direktur Jenderal dan juga menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian Perserikatan.

(b) Direktur Jenderal, atau seorang anggota staf yang ditunjuknya, adalah sekretaris *ex officio* dari Majelis, dan komite-komite, serta kelompok-kelompok kerja dan pertemuan-pertemuan lain yang disebut dalam sub ayat (a).

(5)

(a) Direktur Jenderal, sesuai dengan arahan Majelis, membuat persiapan untuk konferensi revisi.

(b) Direktur Jenderal dapat berkonsultasi dengan organisasi-organisasi antar pemerintah dan organisasi-organisasi internasional non-pemerintahan mengenai persiapan untuk konferensi revisi.

(c) Direktur Jenderal dan orang-orang yang ditunjuknya akan mengambil bagian, tanpa hak untuk memilih, dalam diskusi pada konferensi revisi.

(d) Direktur Jenderal, atau seorang anggota staf yang ditunjuknya, akan menjadi sekretaris *ex officio* pada setiap konferensi revisi.

Pasal 12 **Peraturan-Peraturan**

(1) Peraturan-peraturan memberikan aturan mengenai:

(i) hal-hal yang berkaitan dengan Traktat ini secara jelas mengacu pada Peraturan atau secara tegas mengatur bahwa mereka telah ditetapkan atau akan ditetapkan;

(ii) segala persyaratan administrasi, permasalahan atau prosedur;

(iii) setiap detail yang berguna bagi pelaksanaan Traktat ini.

(2) Peraturan yang diadopsi pada saat yang sama dengan Traktat ini dianeksasi dengan Traktat ini.

(3) Majelis dapat mengamandemen Peraturan.

(4)

(a) Mengacu pada sub-ayat (b), adopsi dari amendemen Peraturan harus memenuhi dua pertiga dari suara yang diberikan.

(b) Adopsi setiap amendemen mengenai pemberian sampel dari jasad renik yang disimpan oleh otoritas penyimpanan internasional harus mempersyaratkan bahwa tidak ada Negara Peserta yang menentang usulan amendemen tersebut.

(5) Dalam kasus konflik Pasal-pasal pada Traktat ini dengan Peraturan-peraturan, maka Pasal-pasal Traktat ini yang akan berlaku.

BAB III **REVISI DAN AMANDEMEN**

Pasal 13 **Revisi Traktat**

(1) Traktat ini dapat direvisi dari waktu ke waktu oleh konferensi-konferensi Negara-negara Peserta.

(2) Pertemuan dari setiap konferensi revisi harus diputuskan oleh Majelis.

(3) Pasal 10 dan 11 dapat diamandemen baik oleh konferensi revisi atau sesuai dengan Pasal 14.

Pasal 14
Amandemen Pasal-Pasal Tertentu dari Traktat

(1)

(a) Proposal berdasarkan Pasal ini untuk amandemen Pasal 10 dan 11 dapat diprakarsai oleh Negara peserta manapun atau oleh Direktur Jenderal.

(b) Proposal tersebut harus dikomunikasikan oleh Direktur Jenderal kepada Negara-negara Peserta, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum pertimbangan oleh Majelis.

(2)

(a) Amandemen terhadap Pasal-pasal sesuai ayat (1) harus disetujui oleh Majelis.

(b) Adopsi setiap amandemen terhadap Pasal 10 membutuhkan empat per lima suara dari yang diberikan; adopsi Amandemen terhadap Pasal 11 membutuhkan tiga perempat dari suara yang diberikan.

(3)

(a) Setiap perubahan terhadap Pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku satu bulan setelah pemberitahuan tertulis diterima, dilakukan berdasarkan proses konstitusi masing-masing, serta telah diterima oleh Direktur Jenderal dari tiga perempat anggota Negara-negara Peserta Majelis pada saat Majelis menyetujui amandemen.

(b) Setiap amandemen Pasal-Pasal tersebut akan mengikat semua Negara Peserta yang berstatus Negara Peserta pada saat amandemen tersebut disetujui oleh Majelis, *mengingat bahwa* setiap amandemen yang menimbulkan kewajiban keuangan bagi Negara-negara Peserta atau meningkatkan kewajiban tersebut, hanya akan mengikat Negara-negara Peserta yang telah memberikan pemberitahuan mengenai penerimaan mereka atas amandemen tersebut.

(c) Setiap amandemen yang telah diterima dan yang telah berlaku sesuai dengan sub ayat (a) akan mengikat semua Negara yang menjadi Negara Peserta setelah tanggal persetujuan amandemen oleh Majelis.

BAB IV
PASAL-PASAL AKHIR

Pasal 15
Menjadi Pihak dari Traktat

(1) Setiap Negara anggota Perserikatan Internasional (Paris) untuk Perlindungan Properti Industri dapat menjadi pihak dalam Traktat ini dengan:

- (i) tanda tangan yang diikuti dengan penyerahan instrumen ratifikasi, atau
- (ii) penyerahan instrumen tambahan.

(2) Instrumen ratifikasi atau tambahan harus diserahkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 16
Mulai Berlakunya Traktat

(1) Perjanjian ini akan mulai berlaku terhadap lima Negara pertama yang menyerahkan instrumen ratifikasi atau tambahan, tiga bulan setelah tanggal dimana instrumen kelima dari ratifikasi atau tambahan tersebut telah diserahkan.

(2) Perjanjian ini akan mulai berlaku terhadap Negara lainnya tiga bulan setelah tanggal saat Negara tersebut menyerahkan instrumen ratifikasi atau tambahan, kecuali jika tanggal telah dicantumkan dalam instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut. Dalam kasus terakhir, Traktat ini akan mulai berlaku terhadap Negara itu pada tanggal yang tercantum pada instrumen.

Pasal 17
Pengunduran Diri dari Traktat

(1) Setiap Negara Peserta dapat mengundurkan diri dari Traktat ini dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal.

(2) Pengunduran diri akan berlaku dua tahun setelah hari di mana Direktur Jenderal menerima pemberitahuan.

(3) Hak pengunduran diri yang diatur dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Negara Peserta manapun sebelum berakhirnya masa lima tahun dari tanggal negara tersebut menjadi pihak dalam Perjanjian ini.

(4) Apabila suatu Negara Peserta yang telah membuat suatu pernyataan sesuai dengan Pasal 7 (1)(a) mengundurkan diri dari Traktat, maka lembaga penyimpanan di negara tersebut yang memperoleh status sebagai Otoritas penyimpanan internasional harus

meminta penghentian status tersebut satu tahun setelah tanggal dimana Direktur Jenderal menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Tandatangan dan Bahasa Traktat

(1)

(a) Perjanjian ini harus ditandatangani dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris dan Perancis, kedua teks bersifat otentik.

(b) Teks resmi dari Traktat ini harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan Pemerintahan terkait dan dalam waktu dua bulan sejak tanggal penandatanganan Traktat ini, dalam bahasa lain yang mana Konvensi Penetapan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia ditandatangani.

(c) Teks resmi dari Perjanjian ini harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan Pemerintahan terkait, dalam bahasa Arab, Jerman, Italia, Jepang dan Portugis, dan bahasa lain sebagaimana ditentukan oleh Majelis.

(2) Perjanjian ini akan tetap terbuka untuk ditandatangani di Budapest hingga 31 Desember 1977.

Pasal 19

Deposit Traktat; Pengiriman Salinan; Registrasi Traktat

(1) Naskah asli Traktat ini, ketika tidak lagi terbuka untuk ditandatangani, harus diserahkan kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal harus mengirimkan dua salinan Traktat dan Peraturan yang telah dilegalisasi olehnya kepada Pemerintah dari semua Negara sesuai dalam Pasal 15 (1), dan kepada organisasi antar pemerintah yang dapat mengajukan deklarasi berdasarkan Pasal 9 (1)(a) dan, atas permintaan, kepada Pemerintah Negara lainnya.

(3) Direktur Jenderal mendaftarkan Traktat ini ke Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(4) Direktur Jenderal harus mengirimkan dua salinan setiap amandemen dari Traktat dan Peraturan yang telah dilegalisasi olehnya kepada Pemerintah dari semua Negara Peserta, semua organisasi properti industri antar pemerintah dan, atas permintaan, kepada Pemerintah Negara lain serta organisasi antar pemerintahan lainnya yang dapat mengajukan deklarasi berdasarkan Pasal 9 (1) (a).

Pasal 20
Pemberitahuan

Direktur Jenderal harus memberi tahu Negara-negara Peserta, organisasi properti industri antar pemerintah dan Negara-negara bukan anggota Perserikatan yang merupakan anggota Perserikatan International (Paris) untuk Perlindungan Properti Industri mengenai:

- (i) tanda tangan di bawah Pasal 18;
- (ii) penyerahan instrumen ratifikasi atau tambahan berdasarkan Pasal 15 (2);
- (iii) deklarasi yang diajukan berdasarkan Pasal 9 (1) (a) dan pemberitahuan penarikan kembali berdasarkan Pasal 9 (2) atau (3);
- (iv) tanggal mulai berlakunya Traktat ini berdasarkan Pasal 16 (1);
- (v) komunikasi berdasarkan Pasal 7 dan 8 dan keputusan berdasarkan Pasal 8;
- (vi) penerimaan amandemen terhadap Traktat ini berdasarkan Pasal 14 (3);
- (vii) setiap perubahan pada Peraturan-peraturan;
- (viii) tanggal di mana amandemen terhadap Traktat atau Peraturan mulai berlaku;
- (ix) pengunduran diri yang diterima berdasarkan Pasal 17.